

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SAFI'I SANJAYA
NPM: 1406200224



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SAFI'I SANJAYA
NPM : 1406200224
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931.K/Pid.Sus/2015)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
3. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SAFFI SANJAYA
NPM : 1406200224
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931.K/Pid.Sus/2015)
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAFI'I SANJAYA
NPM : 1406200224
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931.K/Pid.Sus/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safi'i Sanjaya
NPM : 1406200224
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931.K/Pid.Sus/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



SAFI'I SANJAYA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015)

SAFI SANJAYA

Orang yang mengetahui keberadaan narkoba tapi tidak melaporkan, bisa dihukum penjara. Pasal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal yang dimaksud pada Pasal 131 bahwasetiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda maksimal lima puluh juta rupiah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk delik pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika, bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015 tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk delik pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika adalah setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang melakukan pembiaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya seperti yang dilakukan oleh terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang melihat teman-temannya menghisap ganja. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaporkan jika ada kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebab apabila penegak hukum yang menangkap duluan, maka seseorang yang tidak melaporkannya dapat dikenakan sanksi pidana karena dapat dianggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015 tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana oleh terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga hakim membebaskan terdakwa. Alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tidak Melaporkan, Penyalahgunaan Narkotika.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,

bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2019
Penulis

Safi'i Sanjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data	12
5. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Tinjauan Tentang Narkotika	24
C. Penyalahgunaan Narkotika	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika	34

B. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Penyalahgunaan Narkotika.....	40
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/ 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan di perlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Secara umum, narkotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (*anastetik*) dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa nyeri (*analgetik*).¹ Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologi (kecuali makanan, air atau oksigen).²

Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Masalah penyalahgunaan narkotikamenjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pemerintah, LSM, Ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

¹ Ida Listryarini Handoyo, 2015. *Narkoba Perlukan Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya, halaman 1.

² Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 2.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedegar).³

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pedegar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pedegar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika.⁴

Seseorang menggunakan narkotika disebabkan berbagai alasan yang diantaranya adalah untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang atau untuk sosialisasi. Biasanya seseorang mulai mencoba narkoba (*experemintal use*) karena ditawarkan oleh teman dan untuk keingintahuannya. Sebagian orang akan

³ Bintara Sura Priambada, “ Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja” melalui <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>. Jurnal, diakses Senin 14 Januari 2019

⁴ *Ibid.*

menggunakannya lagi dengan tujuan bersenang-senang (*recreational use*) atau untuk bersosialisasi (*social use*).⁵

Perkembangan terakhir, peredaran narkoba semakin meningkat dan bersifat trans nasional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Bahaya dan akibat secara khusus terhadap pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahguna narkoba itu sendiri, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh pemakai.

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan yaitu bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

⁵ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2015. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Indonesia serius dalam menangani kasus narkoba ini dengan melakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya melalui sosialisasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam upaya pencegahan. Namun tidak sekedar melalui sosialisasi namun memberi hukuman terhadap pengedar, penyedia, serta pengguna. Hal ini yang juga memang selayaknya digunakan sebagai bentuk hukuman agar mempunyaiefek jera.

Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkobanya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkoba.

Salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada

pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor ke BNN agar dapat direhabilitasi. BNN menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke BNN untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan dijerat hukum. Namun apabila masyarakat tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi.

Mengingat bahaya yang dapat memporandakan sendi-sendi kehidupan, seperti moral, agama, sosial, hukum dan lain sebagainya maka ancaman narkoba ini harus menjadi kewaspadaan, kesadaran dan tanggungjawab semua lapisan masyarakat. Sebagai ancaman bersama, maka keberadaan penyalahgunaan narkoba harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Pengawasan dimaksud, meliputi: narkotika dan precursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika; evaluasi keamanan khasiat dan mutu produk sebelum diedarkan,

produksi, import dan ekspor, peredaran, pelabelan, informasi, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat suatu polemik dimana terjadi pro dan kontra terkait isi undang-undang tersebut, yaitu terkait hukuman yang di peroleh oleh seorang yang tidak terkait dengan jaringan narkoba namun seseorang tersebut mengetahui dan tidak melapor ke pihak berwajib yang mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab IX tentang Peran serta Masyarakat. Dalam relasi sosial dan kultural dalam masyarakat tidaklah seperti yang terjadi di negara-negara maju yang masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan kultural antara negara maju dan negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran sosial dalam kontrol sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.

Inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkoba yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan narkoba yang akhirnya diharapkan, masyarakat Indonesia dapat secara aktif

melakukan kegiatan pemberantasan narkoba sesuai dengan apa yang mampu dilakukan.

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam undang-undang Narkoba, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan pengungkapan tindak pidana narkoba.

Ironisnya mengetahui bahwa sampai saat ini keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut ternyata masih belum dapat memberantas sindikat penyalahgunaan narkoba. Padahal dengan keberadaan suatu perundang-undangan yang jelas dapat membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkoba (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika?
- c. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015 tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pembebasan pidana pelaku yang tidak melaporkan adanya narkotika.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan pembebasan pidana pelaku yang tidak melaporkan adanya narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015 tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.⁶
2. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur suatu perbuatan pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga dan kepadanya dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.⁸

⁶ Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 19.

⁷ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 21.

⁸ Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95

4. Penyalahgunaan adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.⁹
5. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015)” belum pernah dilakukan penelitian. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan apabila

⁹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Op. Cit.*, halaman 17.

ternyata dikemudian hari terdapat judul yang sama dan permasalahan yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekeja norma hukum pada masyarakat. berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melakukan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder melalui:

¹⁰ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.¹¹
- a. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal, majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pembebasan pidana pelaku yang tidak melaporkan adanya narkotika.

5. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

¹¹ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 185.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.¹²

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.¹³

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

¹² Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 224.

¹³*Ibid.*, halaman 225.

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
- b. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.¹⁴

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan

(*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.¹⁵

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding

¹⁴ *Ibid.*, halaman 222.

¹⁵ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah

asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁷ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.¹⁸

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

¹⁶ *Ibid.*, halaman 156.

¹⁷ Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

¹⁸ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹⁹

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.²⁰

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidana tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan

¹⁹ Mahrus Ali (II). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 97.

²⁰ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.²¹

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.²²

b. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.²³

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata

²¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

²² Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

²³ *Ibid.*, halaman 277.

lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁴

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu

²⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²⁵

d. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
 - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh

²⁵Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- c. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:
 - a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
 - b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
 - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
 - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.

- b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
 - c) Guncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

B. Tinjauan Tentang Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius.²⁶ Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius.²⁷ Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.²⁸ Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.²⁹

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

²⁶ Ida Listyarini Handoyo, *Op.Cit.*, halaman 1.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Widharto. 2017. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka, halaman 3.

²⁹ Achmad Kabain. 2016. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu, halaman 1.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah, akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Menurut Darmono, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁰

Narkoba (narkotika dan obat berbahaya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang marak dipergunjingkan orang dan menyerang

³⁰ Darmono. 2015. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Jakarta: UI Press , halaman 23.

masyarakat terutama generasi muda.³¹ Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

C. Penyalahgunaan Narkoba

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

³¹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. *Op. Cit.*, halaman 1.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (bahan dasar pembuatan narkotika).

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan

narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.³² Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.³³

Menurut Bagong Suyanto, secara umum penyalahgunaan narkoba terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika.

Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkoba ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkoba belum terlihat. Hanya orang

³² Firmanzah dkk. 2015. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman xi.

³³ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Op.Cit*, halaman 1.

yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.

2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkoba secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkoba yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.
3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).
4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkoba secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami

penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkoba. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.³⁴

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Bagong Suyanto antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.³⁵ Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang

³⁴ Bagong Suyanto. Penyalahgunaan Narkoba, www.inspirasi.com. diakses Kamis, 15 November 2018.

³⁵ *Ibid* .

bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.³⁶

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap

³⁶ *Ibid* .

masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan narkotika dan psiktropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

Pemakai adalah orang yang mampu untuk mendapatkan narkotika tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi demi mendapatkan narkotika seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Keadaan demikian terjadi karena pemakai narkotika telah tergantung pada narkotika sendiri, apapun yang akan terjadi yang penting hasrat hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu jenis narkotika dan psiktropika. Hal ini bermula dari suatu kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit untuk dirubah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak akan dapat tercapai tanpa peran masyarakat. Namun kenyataannya di lapangan, masyarakat masih takut melaporkan tindak penyalahgunaan narkotika karena berbagai sebab. Budaya melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba masih minim di masyarakat. Banyak masyarakat masih takut menjadi pelapor karena merasa kasihan dengan pecandu yang masih tetangga dekat. Alasan lainnya karena tidak tahu ke mana harus melapor dan takut dituduh sebagai tukang lapor. Hal itu menyebabkan masyarakat mendiamkan praktik tersebut di lingkungannya. Padahal dalam undang-undang bahwa pelapor itu tidak perlu takut, keamanannya terjaga dan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan pemeriksaan dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor, negara juga wajib memberikan perlindungan dari ancaman yang membahayakan pelapor.

Keterlibatan keluarga dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika juga penting. Selama ini keluarga juga tidak mau melaporkan anak atau saudaranya yang menjadi pecandu narkotika. Ada pula yang tidak mau menerima anggota keluarga yang menjadi pecandu narkotika baik sebelum maupun sesudah direhabilitasi, sehingga akhirnya tidak ada orangtua yang mau mengantarkan anaknya ke rehabilitasi, keluarga cenderung takut menjadi tersangka, takut membuka aib dan biaya rehab yang mahal.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Faktor internal

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika:

Masyarakat masih ragu dan takut untuk memberikan informasi seputar penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakat akan pengaruh budaya dari luar, akan memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika disebabkan:

1) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena perilaku merupakan cerminan dari pola pendidikan yang seseorang dapatkan. Kurangnya pengetahuan seseorang yang diakibatkan karena rendahnya pendidikan formal yang didapatkan, dapat mempengaruhi pola pikir dan meningkatkan resiko terpengaruh dunia negatif. Rendahnya pengetahuan seseorang mengenai bahaya narkotika menyebabkan seseorang tidak berani melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.

2) Faktor sikap apatis/tidak peduli terhadap lingkungan sekitar

Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika salah satunya adalah kurang peran serta masyarakat yaitu masyarakat apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN.

Masyarakat takut melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika karena takut menjadi sasaran bandar, takut mendapat kesulitan dan tekanan dari masyarakat, bahkan justru menutupi jika salah satu keluarganya kecanduan narkotika, karena menganggap itu adalah aib. Padahal, mustahil permasalahan narkotika di Indonesia akan tuntas teratasi jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum atau lembaga berwenang seperti BNN misalnya. Diperlukan peran serta seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

3) Faktor keluarga malu anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan narkotika

Masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika apalagi jika ada salah satu anggota keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjadi salah satu kendala dalam

menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkoba. Masyarakat masih awam mengenai hukum tentang dilindunginya pelapor penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Faktor eksternal

a. Kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat.

Sosialisasi mengenai dampak buruk narkoba dilakukan dalam bentuk penyebaran spanduk, buku-buku, atau dapat berupa *talk show* atau diskusi yang mengajak orang untuk menjauhi dan melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat.

Sosialisasi merupakan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, dan mengajak masyarakat turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan atau melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di

lingkungan tempat tinggalnya atau dimanapun anggota masyarakat melihat adanya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan dengan sasaran adalah masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

b. Masih lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.³⁷ Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³⁸

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.³⁹ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan

³⁷ Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 7.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kartini Kartono. 2015. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 139.

masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁴⁰ Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁴¹

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴²

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 143.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 145.

⁴² Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 8.

undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram.

Hukuman/sanksi yang diberikan bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih terlalu ringan, sehingga mengakibatkan seseorang tidak menjadi takut untuk tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba. Masyarakat lebih merasa takut dengan ancaman oleh pelaku penyalahgunaan narkoba bahkan bandar narkoba yang lebih kejam memperlakukan seseorang yang ketahuan melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba.

B. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Penyalahgunaan Narkoba

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pada umum merupakan penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas belakangan ini diberbagai kalangan masyarakat Indonesia, merupakan bentuk ketergantungan, yakni bagi pengguna lebih tertuju pada ketergantungan akan narkotika itu sendiri, sedangkan bagi pelaku yang berorientasi bisnis, hasil keuntungan yang mudah dan cepat, menyebabkan ketergantungan bisnis narkotika mendasari kegiatan maupun tindakannya.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Bab XV ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai delik penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya, sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112):
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113):
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115):
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116):
5. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
6. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
7. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
8. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);

9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
13. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
15. Setiap penyalah guna (Pasal 127 ayat (1):
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri;
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri.
16. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
17. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129):
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Umumnya tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Kejahatan narkotika telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnyadekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Seiring perkembangan zaman tindak pidana narkotika di Indonesia semakin meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika. Hal yang tidak kalah

pentingnya juga adalah peran serta masyarakat di dalam mengawasi serta memberikan informasi tentang tindak pidana narkotika tersebut.

Penyalahgunaan penggunaan narkotika dapat berakibat sangat fatal karena dapat menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian senantiasa menggunakan segala cara agar mendapatkan narkotika tersebut tanpa peduli akan norma sosial, agama, maupun norma hukum yang berlaku. Sejatinya narkotika di gunakan untuk melakukan pengobatan di dalam dunia medis, namun kenyataannya saat ini banyak terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika tersebut.

Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkotika secara ilegal. Masyarakat menyadari akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkotika yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa: masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Hak masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika di lingkungan sekitarnya meliputi beberapa hal seperti yang dituliskan pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut ini:

- (1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- (2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau (selanjutnya disebut BNN) yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; Presiden Republik Indonesia
- (4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- (5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota keluarganya untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada

kepolisian atau pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi ancaman kepada siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkannya.

Pemberantasan narkotika tidak bisa selesai apabila hanya ditujukan kepada pengguna dan pengedar narkotika saja, hal ini harus didukung dengan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan narkotika agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan narkotika yang ada di masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang cakap yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Dalam lembar penjelasan mengenai pasal ini tidak ada penjelasan yang lebih mengenai orang yang dimaksudkan berkewajiban melaporkan adanya tindak pidana. Tetapi, di Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika adalah orang tua atau wali pecandu. Sedangkan di dalam KUHAP Pasal 1 ayat (24) dijelaskan mengenai pengertian laporan yakni pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terdakwa yang beridentitas Indra Bayu Adi Bin Dadi Junaedi dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa-terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Pasal 129.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi Gusti dan Saksi M. Rifaldi telah pernah memakai ganja pada tanggal 3 Juli 2014 dan kembali menggunakannya pada tanggal 05 Juli 2014, sedangkan Terdakwa membiarkan apa yang diketahuinya tersebut serta tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, Terdakwa dapat diduga memiliki kesengajaan untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terdakwa sudah mengetahui sejak awal tentang apa yang akan dilakukan Saksi Gusti dan teman-temannya di rumah saksi Gusti tersebut, Terdakwa tentunya akan datang lebih awal seperti halnya yang dilakukan Saksi Roofi, Saksi M. Rifaldi, sdr. Indrya dan sdr. Mutia yang datang sekitar jam 17.00 WIB atau setelah Maghrib atau kedatangan Terdakwa minimal sebelum sdr. Muhamad Alvian datang sehingga ketika sdr. Muhamad Alvian datang lalu berinisiatif memakai ganja yang dibawanya, hal ini tentunya akan dapat langsung diketahui atau bahkan dilihat sendiri oleh Terdakwa. Walaupun Terdakwa tidak ikut menikmati ganja tersebut misalnya, namun Terdakwa membiarkan Saksi Gusti tetap melakukan inisiatif sdr. Muhamad Alfian tersebut dan tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat bersama-sama, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan atau melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, Pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut jelas dilakukan bersama-sama.

Pidana tidak ditujukan bagi orang-orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba saja, tetapi bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu yang masih belum cukup umur dapat di pidana dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seseorang yang mengetahui adanya keberadaan bahan-bahan narkoba namun tidak melaporkannya tetap dapat dikenakan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan tiga unsur, pertama unsur setiap orang, kedua unsur dengan sengaja dan yang ketiga tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkoba. Memenuhi unsur pada pasal tersebut, yang

bersangkutan dapat dikenakan pasal tersebut dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp. 50 juta. Bersamaan dengan itu, jika yang bersangkutan terbukti positif, juga akan menjalani rehabilitasi.

Pasal Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan Pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terdapat tuntutan hukum bagi anggota keluarga yang tidak melapor apabila ada terjadi penyalahgunaan narkotika di keluarganya. Pada umumnya kasus penyalahgunaan narkotika seperti ini selalu diusahakan diselesaikan secara internal keluarga karena ingin melindungi anggota keluarganya dari ancaman pidana. Akibat dari sikap tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, maka anggota keluarga yang tidak melaporkan tersebut dapat terkena sanksi pidana.

Prakteknya, anggota keluarga yang mengetahui salah satu anggota keluarganya sebagai pengguna narkoba tetapi tidak melaporkannya, tidak selalu dapat langsung diancam dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal tersebut dikarenakan unsur kesengajaan tidak melapor yang disebutkan dalam Pasal 131 tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tersebut. Hal pembuktian tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi oleh anaknya merupakan obat terlarang atau narkoba.

Penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Selain itu, alasan seseorang tidak melaporkan anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga dikarenakan orang tersebut tidak ingin nantinya dipergunakan sebagai saksi yang dapat memberatkan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh keluarganya tersebut.

Seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor ke Badan Narkotika Nasional (BNN) agar dapat direhabilitasi. Sebab, Badan Narkotika Nasional (BNN) menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Disebutkan setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan dijerat hukum.

Masyarakat yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi. Adapun sumber yang dikutip dari studi website terkait dengan penangkapan seorang saksi yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba di lingkungannya akibat tidak melaporkan bahwa telah mengetahui adanya tindak pidana narkoba, berikut kasus posisi tersebut. Seorang anggota kepolisian di Kepolisian Resor (Polres) Salatiga, Jawa Tengah, Brigadir Satu Ali Ashari (28), menjadi tersangka atas kasus narkoba dan obat-obatan terlarang karena dianggap tidak melaporkan atau menindak kasus meski mengetahuinya. Selain terkena ancaman pidana, Ali juga akan diproses karena pelanggaran kode etik. Kepala Polres Semarang Ajun Komisaris Besar

Augustinus Pangaribuan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/2/2013), mengatakan, Ali ditangkap di Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, ketika sedang bersama Agus Nur Rachman (20) yang menjadi tersangka utama. Saat itu, Agus tertangkap membawa satu gram sabu yang didapat dari seseorang.

Augustinus mengatakan, Ali dijerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ali diduga dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika meski mengetahuinya. Sedangkan yang bersangkutan tidak melaporkan kepada atasannya dan tidak menindak, padahal itu adalah tugasnya. Kami saat ini tetap memproses tindak pidananya. Ancaman hukuman dalam Pasal 131 maksimal satu tahun penjara. Berdasarkan hasil tes urine, Augustinus menyatakan, tidak ditemukan narkotika dalam tubuh Ali. Namun, pihaknya tetap akan memproses kasus itu, sementara Ali diserahkan kepada Polres Salatiga untuk penanganan pelanggaran disiplin dan kode etik.

Terpisah, Kapolres Salatiga Ajun Komisaris Besar Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, Ali yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Salatiga sedang menjalankan tugasnya saat ditangkap. Menurut Jaladri, Agus merupakan informan dari Ali sehingga hal yang wajar ketika Ali ada bersama-sama dengan Agus. "Ini hanya soal teknis. Yang dilakukan Ali itu, ya, pekerjaan spionase. Kebanyakan informan memang pengguna narkoba. Hanya mungkin Ali kurang rapi dalam menjalankan tugasnya," tutur Jaladri. Oleh karena itu, Jaladri menegaskan,

pihaknya akan tetap memproses pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh Ali. Namun, proses tersebut akan dilakukan setelah proses peradilan umum untuk tindak pidana yang dilakukan Ali selesai.

Saksi setidaknya juga mempunyai peranan baik langsung maupun tak langsung. Contoh saksi kunci dari kejahatan Bandar maupun pengguna narkoba biasanya adalah orang-orang yang disekitar dari Bandar maupun pengguna narkoba tersebut. Saksi tersebut memberikan peranan pada baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kurir, istri, orang tua, anak, kekasih, bahkan sahabat dekat. Keberadaan saksi-saksi kunci ini sangat penting akan tetapi sampai saat ini belum menjadi sorotan atau objek utama dalam sebuah penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus yang melibatkan saksi yang mengetahui tindak kejahatan tersebut banyak yang akhirnya tertutup atau memang sengaja ditutup-tutupi sehingga tidak terkena dampak dari penegakan dari hukuman pada undang-undang narkoba dan psikotropika.

Berikut kasus posisi ke 2 yang dikutip dari Metrosiantar.com yaitu: Hariyanti Br Manurung (35), warga Tanah Jawa, Kelurahan Balimbingan, ikut ditangkap personel polisi karena membiarkan suaminya Dedi Sembiring (35) menyimpan dua ons ganja kering. Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Eddi Supriyanto ketika dihubungi, Sabtu (25/1) menerangkan, Hariyanti dijerat dengan pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba junto pasal 55 ayat (10) ke-1 KUH-Pidana. Sebab, dia selama ini mengetahui suaminya mengonsumsi ganja.

Dasar penetapan Hariyanti jadi tersangka, karena tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkoba. Amatan metrosiaNTAR.com di Polsek Bangun saat pemeriksaan Dedi Sembiring dan Hariyanti Br Manurung, dua putri mereka yang masih kecil-kecil terlihat menjenguk dibawa orangtua Dedi. Kapolsek Bangun AKP B Simarmata melalui Kanit Reskrim Ipda Erwin menjelaskan, pengungkapan kasus narkoba itu berawal dari pengembangan kasus pencurian. Awalnya, Kasmat Efendi Sihotang (45), korban kasus pencurian Burung melapor ke Polsek Bangun.

Laporan Efendi berhasil diungkap dan menangkap tersangka Salimadisastra Hasibuan alias Chandra (33), warga Simpang Tangsi Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa. “Chandra ditangkap saat mengonsumsi sabu-sabu. Dari pengakuan Chandra diketahui hasil penjualan burung dibarter dengan sabu. Personel segera mendatangi rumah Dedi dan benar dari rumahnya ditemukan ganja,” ujar Ipda Erwin. Erwin menambahkan, saat dilakukan pengeledahan Dedi menyuruh istrinya mengambil bungkus plastik hitam dari kamar tidur dan meletakkannya di samping mesin cuci untuk mengalabui personil. “Karena terbukti menyimpan ganja, Dedi dan istrinya kita tangkap.”⁴³

Pasal 131 sebagai salah satu pasal tentang narkoba yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat

⁴³ Budimana Sinaga, “Suami Simpan Ganja Istri Ikut Ditangkap”, melalui www.metrosiantar.com, diakses Senin 14 Januari 2019.

(1), dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal ini setidaknya memberi efek bagi pengguna maupun bandar narkoba bahwasanya dampak hukuman dari kejahatan tersebut tidak hanya akan menjerat dirinya saja akan tetapi akan menimpa orang-orang disekitar dirinya. Akan tetapi dari kasus saksi yang mengetahui tindak kejahatan narkoba banyak yang lolos dari jeratan pasal ini dikarenakan beberapa sebab, bisa jadi lemahnya penyidik dalam melakukan penyelidikan secara mendalam kasus saksi yang mengetahui ini atau beberapa faktor yang lain.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa kasus yang mengetahui tindak kejahatan ini banyak sekali dikesampingkan. Alasan tidak melaporkannya bisa berbagai sebab, bisa jadi karena tidak tahunya akan pasal itu, atau ketakutan dari orang-orang yang ada disekitarnya bila melaporkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam hubungannya dengan narkoba. Perbuatan-perbuatan tersebut dikenal sebagai tindak pidana narkoba yang dapat berupa penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba yang dilakukan oleh seorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak

atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat besar terhadap pemakai dan lingkungan, meskipun Undang-undang dan ahli berbeda pemahaman namun tetap saja narkotika merupakan obat yang harus digunakan dibawah pengawasan dan hanya untuk kepentingan lembaga kesehatan seperti rumah sakit dan lembaga riset.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Sanksi tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

- pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap penyalahguna:
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota keluarganya untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada kepolisian atau pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Khusus bagi pelaku atau orang yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal

131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penerapan 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan berguna memerangi peredaran narkotika. Penerapan pasal ini melibatkan masyarakat dalam memberantas narkoba dan pasal ini juga lebih kepada ganjaran jika masyarakat membiarkan hal itu terjadi. Masyarakat harus melaporkan jika mengetahui disekelilingnya ada penyalahgunaan narkotika.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015 Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi Ketika Saksi Gusti bermula ketika terdakwa dan teman-temannya sedang menghisap ganja secara bergantian tetapi terdakwa tidak ikut menghisap, karena Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan dan diobrolkan oleh saksi Gusti dan teman-temannya.

Berdasarkan kasus tersebut terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi tidak saling berkesesuaian.

Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut pertimbangan majelis hakim

ternyata unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan tindak pidana narkotika tidak terbukti.

Putusan bebas dalam tindak pidana narkotika Reg. Perkara No. 931 K/Pid.Sus/2015 terhadap terdakwa adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa majelis Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak (yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat dan pengetahuan akan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku) untuk menjadi penyalahguna, perantara ataupun menjadi penjual/pembeli narkotika. Oleh berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika tidak terpenuhi dalam diri terdakwa.

Akibat tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam diri dan perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka patutlah kiranya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Perbedaan atau ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tersebut, justru melemahkan pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang asal muasal barang bukti narkotika tersebut apalagi keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa. Keterangan seorang terdakwa adalah alat bukti menurut Pasal 184 ayat 1 (e) KUHAP, oleh karenanya tidak dapat dikesampingkan begitu saja apabila ada bukti lain yang menguatkannya, demikian sebaliknya bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat

dikesampingkan begitu saja bila ada alat bukti lain atau bila terdakwa mengakuinya.

Keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian dan keterangan terdakwa tidak memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang melakukannya, dengan kata lain bahwa dua alat bukti tanpa didukung oleh keyakinan hakim masih belum cukup untuk memidana seorang dan begitu juga sebaliknya keyakinan hakim tanpa dua alat bukti yang sah tidak cukup dijadikan alasan pembedaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan kesengajaan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dalam diri terdakwa sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam diri terdakwa, maka karenanya pula tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas serta patut dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Terdakwa dalam kasus tersebut benar-benar tidak mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, sehingga unsur sengaja dalam Pasal 131 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi. Hal ini berarti tidak mengetahui sehingga tidak melaporkan. Warga masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika harus berpartisipasi aktif membantu upaya penumpasan narkotika. Peran warga bisa melalui bidang pencegahan, rehabilitasi, maupun pemberantasan. Partisipasi terbaik pada bidang pencegahan, dengan berani menolak penyalahgunaan narkoba dan berani melaporkan informasi penyaluran di sekitarnya.

Penulis tidak setuju dengan putusan majelis hakim, sebab menurut penulis terdakwa melihat teman-temannya merokok dihubungkan dengan alat bukti berdasarkan keterangan saksi Roofi Achtya Mangkudijaya yang mengatakan bahwa setahu saksi, terdakwa tahu kalau saksi dan teman-teman menghisap ganja dan saksi Gusti Rifal Rinaldi mengatakan bahwa terdakwa tahu kalau yang dirokok oleh saksi Gusti Rifal Rinaldi dan teman-teman adalah ganja. Begitu juga dengan keterangan saksi M. Rifaldi Pratama yang mengatakan bahwa setahu saksi, terdakwa tahu kalau yang dirokok oleh saksi dan teman-teman adalah ganja.

Fakta di persidangan pada pengakuan terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi yang mengakui dan membenarkan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resor Lebak secara sadar tanpa paksaan dan tekanan penyidik bahwa terdakwa mengetahui yang teman-teman terdakwa menggunakan atau konsumsi tersebut adalah narkotika jenis ganja karena bentuknya dan cara pakai terdakwa sudah tahu, karena sebelumnya terdakwa juga pernah sekali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan saksi Gusti Rifal Rinaldi namun sudah lama sehingga terdakwa lupa waktunya itu terdakwa

dikasih oleh saksi Gusti Rifal Rinaldi oleh karenanya sudah barang tentu terdakwa mengetahui beda antara 1 (satu) batang rokok dengan 1 (satu) kertas papir untuk membungkus ganja serta bau ganja tersebut sehingga terdakwa melihat dan mengetahui saksi Gusti bersama teman-temannya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi mengacu Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan barang siapa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkotika bisa dikenakan sanksi selama enam bulan penjara.

Kata barang siapa menunjukkan subjek hukum yakni segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban yaitu orang yang cakap dan badan hukum sedangkan penyalahgunaan yang dimaksudkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kata masyarakat dapat melaporkan memiliki makna harapan pemerintah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam memberantas narkotika bukan suatu kewajiban. Hal ini berimplikasi terhadap sanksi pidana yang tidak boleh ada karena hal tersebut bukanlah suatu delik pidana bukankah tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Melihat dari redaksi dakwaan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh jaksa penuntut seakan-akan posisi kasus terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah seorang saksi yang berada pada tempat kejadian perkara (TKP) namun tidak melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian atau BNN (Badan Narkotika Nasional) padahal terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi mengetahui jika teman-temannya menghisap ganja. Jadi sesuai Pasal 131 itu, maka Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberikan sanksi enam bulan penjara, bukan diputuskan bebas.

Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi seharusnya turut berperan aktif dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi sebagai warga masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya harus melaporkan ke aparat penegak hukum, sehingga Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus terjerat pidana sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada kewajiban bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebab apabila penegak hukum yang menangkap duluan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski begitu, sejauh ini aturan tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal.

Kendalanya adalah disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang aturan tersebut. Masyarakat seharusnya berani melaporkan ke aparat penegak hukum jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di tengah-tengah masyarakat.

Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika dan di samping itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran serta masyarakat di dalam mengawasi serta memberikan informasi tentang tindak pidana narkotika tersebut. Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika sebagai musuh umat manusia yang haruslah di berantas hingga akarnya.

Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkotika secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Proses belajar inilah yang nantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar menyadari akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkotika yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan penggunaan narkotika dapat berakibat sangat fatal karena dapat menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian senantiasa menggunakan segala cara agar mendapatkan narkotika tersebut tanpa peduli akan norma sosial, agama, maupun norma hukum yang berlaku. Narkotika seharusnya digunakan untuk melakukan pengobatan di dalam

dunia medis, namun kenyataannya saat ini banyak terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika tersebut.

Terdapat keaburan norma dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika, akan tetapi penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan bahwa apakah seseorang yang wajib melaporkan hal tersebut haruslah melihat secara langsung terjadinya tindak pidana narkotika itu ataukah cukup dengan mendengar informasi yang beredar dari orang lain yang belum tentu jelas kebenarannya, sehingga apabila ia tidak melaporkannya dapat di anggap melakukan sebuah pembiaran tindak pidana narkotika.

Pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal di atas, maka seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan kasus di atas, maka dalam hukum pidana, jenis tindak pidana seperti ini merupakan unsur objektif (unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana) dan termasuk unsur tambahan. Dalam tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan, apabila tidak ada unsur tambahan di luar diri si pelaku, maka tindak pidana itu tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila unsur-unsur tambahan itu tidak ada dan tidak terbukti, terhadap orang yang memiliki keharusan untuk melapor berdasarkan undang-undang namun tidak melaporkan tersebut tentunya tidak dapat dituntut pidana.

Apabila diperhatikan bunyi Pasal 131 UU Narkotika, di sana terdapat ketentuan bagi setiap orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna sebagaimana Pasal 127, maka orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Semisal seorang penyalahguna memiliki teman yang tidak melaporkan berdasarkan Pasal 131 tersebut telah diproses hukum menjadi terdakwa ataupun dinyatakan bersalah, akan tetapi dalam uraian dakwaan penyalahguna tersebut tidak ada mengaitkan nama temannya yang mengetahuinya adalah seorang penyalahguna, maka terhadap teman penyalahguna yang tidak melaporkan

tersebut tidak dapat dituntut pidana. Kewenangan penuntutan menjadi hilang apabila tidak tercantum dalam uraian dakwaan dan putusan subjek pidana lain (penyalahguna) yang tidak menyebutkan keterkaitan temannya yang tidak melapor tersebut. Untuk dapat memberlakukan jenis pidana seperti ini, haruslah diatur secara ketat dan jelas, agar jangan sampai melanggar prinsip praduga tidak bersalah. Orang yang terkena pasal ini haruslah dibuktikan dahulu adanya tindak pidana yang dilakukan orang lain (misalnya tersangka/terdakwa penyalahguna) tersebut. Hal ini demi menjaga prinsip seseorang tidak boleh dianggap bersalah hingga adanya kekuatan hukum tetap. Apabila orang yang tidak melapor tersebut sudah diproses hukum dan dinyatakan bersalah, sedangkan ternyata tindak pidana yang dilakukan orang lain (misalnya terdakwa penyalahguna) yang membawa-bawa orang yang tidak melapor tersebut tidak terbukti bersalah, maka hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi tertuduh.

Selain itu, untuk dapat membuktikan terpenuhinya unsur mengetahui pada orang tua yang tidak melapor anaknya yang pecandu, sangatlah sulit dalam prakteknya. Untuk dapat menerapkan jenis pidana seperti ini, penegak hukum tidak bisa menafsirkan secara sempit dengan dalih seorang anak yang menjadi pecandu sudah pasti orang tuanya mengetahuinya karena tinggal serumah. Padahal dalam praktek lazimnya seorang pecandu/penyalahguna narkotika melakukan tindakan tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Terkait wajib melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana narkotika tidaklah tepat. Tindak pidana seperti ini hanyalah dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu yang apabila tidak dicegah secara dini menyebabkan huru-

hara dan kerugiannya bersifat meluas semacam kejahatan terhadap negara dan terorisme. Sedangkan pada tindak pidana narkoba, terutama bagi pecandu atau penyalahguna, yang mengalami kerugian adalah dirinya sendiri selain kerugian uang, kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Pasal ini juga berpotensi menghambat aktifitas pegiat-pegiat HAM di bidang pendampingan dan pengurangan dampak buruk pecandu dari ketergantungannya terhadap narkoba. Pemberlakuan pasal tersebut merupakan hal krusial yang tidak didahului penelitian secara mendalam oleh pembuat undang-undang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika adalah disebabkan faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika terdiri dari faktor pendidikan, faktor sikap apatis/tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, faktor keluarga malu anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan narkotika, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum
2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna narkotika, maka orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015 tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana oleh terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga hakim membebaskan

terdakwa. Alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

B. Saran

1. Agar jaksa penuntut umum dalam menguraikan unsur tindak pidana narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan hanya menterjemahkan makna tanpa hak dan melawan hukum secara gramatikal saja atau melihat secara *materiele feit* (sesuai dengan perbuatan material) dan *materiele daad* (secara normatif).
2. Menghindari penafsiran-penafsiran dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, agar kiranya perlu dipertegas kembali isi klausul mengenai peran masyarakat akan kewajiban masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana narkoba yang mereka lihat secara langsung. Agar hal tersebut tidak lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran lainnya di kemudian hari mengenai klasifikasi dalam kondisi apakah seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana, sehingga pada akhirnya dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan harus memperhatikan keyakinannya agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN, TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SAFFI SANJAYA
NPM : 1406200224
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 931K/Pid.Sus/2015)
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADAH LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-02-2019	Perbaiki cara penulisan, penulisan halaman, kutipan referensi, latar belakang difokuskan	
22-02-2019	BAB I sistematikanya ikuti buku pedoman penulisan skripsi terbaru	
25-02-2019	Bab II Tinjauan pustaka diubah, Tinjauan Pustaka	
28-02-2019	BAB III Hasil penelitian dirinci dengan penemuan masalah	
2-3/2019	BAB III belum jelas substansinya, bicara regulasi maka bicara regulasi	
5-3/2019	Bab IV Kesimpulan dan saran diperbaiki	
8-3/2019	file lengkap kesidang skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADAH LUBIS, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
 DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 240/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **SAFI SANJAYA**
 NPM : 1406200224
 Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
 Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
 Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 931K/AD-SUS/2015)**

Pembimbing : **MHD. TEGUH SYUHADA, SH., MH**
 Pembimbing : **GUNTUR RAMBE, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 05 JANUARI 2019
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **05 JULI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 06 Djumadil Awwal. 1440 H
 12 Januari. 2019 M

Wassalam

Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal